

### **BAB III**

## **ANALISA TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2009**

### **A. PROSEDUR DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2009**

#### **1. Prosedur**

##### **a. Prosedur Pemungutan Pajak Daerah**

Dinas Pendapatan (DIPENDA) Kabupaten Klaten merupakan dinas yang diberi wewenang oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) kabupaten Klaten dalam pembebanan dan pemungutan pendapatan daerah. Kewenangan tersebut berwujud pengeluaran surat ketetapan, surat paksa dan penagihan pendapatan daerah. Pelaksanaan kewenangan tersebut didasarkan pada peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah yang bersangkutan. Untuk memperlancar pengelolaan administrasi pada pendapatan daerah Dinas Pendapatan Daerah maka diperlukan yang jelas. Mekanisme administrasi ini tercermin dalam sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA).

Dasar hukum dari sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam Manual Pendapatan Daerah adalah Peraturan Bupati Klaten No. 51 Th. 2000 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan.

Bahwa sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah menurut Manual Pendapatan Daerah No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Uraian Tugas di DIPENDA Kabupaten Klaten dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 174 Tahun 1997 tentang Manual Pendapatan Daerah berdasarkan aturan tersebut maka prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1) System prosedur pendaftaran

Rencana pendaftaran pada hari H dilaksanakan oleh petugas Dipenda dibantu oleh petugas tingkat kecamatan. Prosedur pendaftaran ini dimaksudkan untuk menghitung jumlah wajib pajak/wajib retribusi yang membayar kewajibannya.

2) System dan prosedur pendataan

Prosedur pendataan dimaksudkan untuk memperoleh data perpajakan/retribusi dari WP/WR. Data perpajakan tersebut berguna sebagai dasar untuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang akan dikenakan kepada WP/WR yang bersangkutan. Pada retribusi daerah pendataan diperoleh dari pengadaan benda berharga yang dilakukan oleh unit atau Dinas Pendataan.

3) System dan prosedur penetapan

Dalam prosedur ini, petugas penetapan hanya menghitung besarnya pajak yang akan dikenakan berdasarkan data yang ada dalam kartu data, dengan menggunakan nota penghitungan pajak. Rencana dalam pelaksanaan penetapan, surat ketetapan pajak atau

retribusi dibuat dan dikirimkan ke WP atau WR melalui daftar SKP atau R. Dalam hal pungutan terhadap WP atau WR dengan menggunakan benda berharga (karcis dan sejenisnya maka tidak akan menimbulkan penetapan). Kegiatan yang dilaksanakan hanya sampai pada pemberian NPWPD, maka sasarannya adalah memunculkan WP atau WR.

4) System dan prosedur penyetoran

Prosedur penyetoran adalah pembayaran atas pajak atau retribusi terutang oleh wajib pajak atau wajib retribusi ke kas daerah, penyetoran dilaksanakan melalui BKP Dipenda, untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak atau wajib retribusi dalam pembayaran pajak atau retribusi yang terutang dan mempercepat serta mengamankan pemasukan uang ke kas daerah.

5) System dan prosedur penagihan

Prosedur penagihan dimaksudkan untuk menagih Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang pada saat jatuh tempo belum bisa melunasi pajak atau retribusi yang terutang.

b. Prosedur Pemungutan Retribusi Daerah

Untuk dapat mengelola penerimaan retribusi yang pemungutannya melalui penggunaan benda berharga dalam berbagai nilai nominal secara baik dan teratur, maka diperlukan adanya usaha pengendalian secara terarah dalam pengadaan, pemesanan dan

pendistribusian benda berharga tersebut. Sesuai dengan target pokoknya pengadaan benda berharga sebagai alat pemungutan retribusi dipusatkan pada Dipenda, sedangkan pemesanan/pencetakan yang dipusatkan pada bagian umum setwilda.

Pemusatan pengadaan benda berharga pada Dipenda akan memudahkan pengendalian benda berharga baik yang perlu diadakan maupun yang berada dalam peredaran. Dengan mengetahui jumlah penerimaan daerah yang berasal dari sektor retribusi yang dipungut melalui benda berharga ini. Hal ini akan sangat membantu dan bermanfaat bagi penyusunan Anggaran Rancangan Pendapatan Daerah (RAPD) pada setiap tahunnya.

Pemusatan pemesanan atau percetakan pada bagian umum setwilda Kabupaten ini dimaksudkan untuk menjamin keseragaman bentuk yang sekaligus bermanfaat dalam pengawasannya. Diadakannya pembatasan jumlah nominal dalam persediaan dan jumlah maksimal permintaan benda berharga pada Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD).

Sub Unit Pelaksana Teknik Dinas, koordinator pemungut sampai pada tingkat petugas pemungut, dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pemborosan sebagai akibat menumpuknya sisa benda berharga yang tidak habis dijual kepada suatu periode tertentu.

1) Prosedur pemungutan retribusi

Dalam hal pemungutan retribusi dengan menggunakan benda berharga yang dilakukan oleh unit dinas diluar Dipenda, misalnya dinas kesehatan, dinas pasar, dinas peternakan dan sebagainya, diberlakukannya pula sistem dan prosedur yang berlaku bagi Unit Pelaksana Teknik Dinas ( UPTD ), sub unit pelaksana teknik dinas, koordinator pemungutan dan petugas pemungut yang berada dalam ruang lingkup organisasi Dipenda tingkat Kabupaten.

2) Prosedur pemungutan uang hasil retribusi

a) Operasi pemungutan

- i. Petugas pemungut setiap hari melakukan pemungutan ke masing-masing wajib retribusi dengan menyerahkan lembar benda berharga sesuai dengan beban retribusi yang menjadi kewajibannya.
- ii. Petugas pemungut menerima uang hasil pemungutan dari wajib retribusi dan membawa kembali sisa lembar benda berharga yang belum laku dibonggol benda berharga.
- iii. Petugas pemungut setiap hari menyerahkan uang hasil penjualan dan bonggol benda berharga ke coordinator pemungut.

b) Laporan pemungutan dan penyetoran uang

- i. Koordinator pemungut setiap hari menerima hasil pemungutan dan bonggol benda berharga, setelah uang hasil pemungutan telah diterima, maka koordinator membuat tanda terima uang rangkap tiga dan diserahkan kepetugas pemungut.
- ii. Koordinator pemungut setiap hari membuat laporan pemungutan dan penyetoran koordinator pemungut membuat lima lembar atas dasar tanda terima uang coordinator pemungutan dan uang hasil pemungutan.
- iii. Koordinator pemungut menyerahkan laporan pemungutan dan penyetoran koordinator pemungutan dan uang hasil pemungutan kepada Bendaharawan Khusus Penerima UPTD untuk ditanda tangani dan divalidasikan sebagai tanda penyertaan uang setiap hari.
- iv. Koordinator pemungut mencatat ke buku harian koordinator pemungut.

**2. Proses Kegiatan DIPENDA Kabupaten Klaten**

Berdasarkan pada Perda No. 3 Tahun 2005 tentang struktur organisasi di Dinas Pendapatan Kabupaten Klaten, maka proses kegiatan secara umum di Dinas Pendapatan adalah sebagai berikut:

a. **Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak/Wajib Retribusi**

Pendaftaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi dimaksudkan untuk menghitung secara optimal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang berkewajiban terhadap pajak daerah dan retribusi daerah. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang terjaring kemudian didaftarkan dalam daftar induk Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

Tahap-tahap Pendaftaran Wajib Pajak/Retribusi:

1) **Pendaftaran atau Penjaringan**

Pendaftaran ini dilakukan untuk menjaring secara optimal Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang mempunyai kewajiban terhadap pajak/retribusi daerah.

2) **Pengukuhan dan Penggolongan Wajib Pajak/Wajib Retribusi**

Surat pengukuhan digunakan untuk memberikan kepastian terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang dimasukkan dalam daftar isian formulir pendaftaran secara lengkap dan benar, sebagai penanggung jawab pajak dan retribusi daerah. Penggolongan Wajib Pajak/Wajib Retribusi didasarkan pada Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

3) **Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)**

Kepada setiap Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang telah didaftar dan dikukuhkan sebagai Wajib Pajak/Wajib Retribusi diberikan NPWPD yang menjadi identitas Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang

bersangkutan dan berlaku untuk semua jenis pajak/retribusi yang menjadi kewajibannya.

4) Peremajaan Data Subyek Pajak/Retribusi Daerah

Dari struktur NPWPD yang disusun kemungkinan akan terjadi perubahan, akan tetapi perubahan itu hanya dapat terjadi pada kode lokasi domisili dan penggolongannya saja, sedangkan nomor pokok yang disusun berurutan per wilayah Kabupaten bersifat tetap.

Kegiatan pendataan yang dimaksudkan untuk memperoleh data Perpajakan/ Retribusi dari masing-masing Wajib Pajak/Wajib Retribusi. Kegiatan pendataan dilaksanakan oleh seksi penataan dan seksi dokumentasi dan pengolahan data. Data Perpajakan/Retribusi diperoleh melalui:

- 1) Menyampaikan SPT kepada seluruh Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang telah ditetapkan dan memiliki NPWPD pada setiap awal tahun/periode Perpajakan atau Retribusi.
- 2) Melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan rencana pemeriksaan yang telah ditentukan sebelumnya.
- 3) Memanfaatkan data yang telah tercantum dalam daftar realisasi setoran.
- 4) Memanfaatkan data yang telah tercantum dalam surat teguran sebagai hasil pemantauan pembayaran pajak sesuai dengan batas



waktu pembayaran yang sudah ditentukan dalam Surat Ketetapan Pajak.

Seluruh data pajak/retribusi yang diperoleh dari bagian pendataan dihimpun dan dicatat ke dalam kartu data. Kartu data merupakan hasil akhir yang akan dijadikan dasar bagi seksi penetapan dengan menghitung besarnya jumlah pajak/retribusi.

b. **Prosedur Penghitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Setelah Wajib Pajak/Wajib Retribusi menjadi SPTPD dan mengembalikan ke Dinas Pendapatan, kemudian atas dasar isian SPTPD dari Wajib Pajak, Dinas Pendapatan menghitung pajak dengan jalan mengalikan tarif yang tertera pada SPTPD dengan dasar penggunaan pajak/retribusi yaitu jumlah pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak. Jumlah pembayaran yang dimaksud juga disertai dengan bukti pembayaran berupa nota/tanda terima. Sedangkan tarif pajak yang ditetapkan yaitu berdasarkan Peraturan Daerah dari jenis-jenis pajak/retribusi. Dengan demikian setelah pajak terutang dihitung Dinas Pendapatan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

c. **Prosedur Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan oleh setiap pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah selalu berbeda.

d. Prosedur Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Penyetoran dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan, Bank Pembangunan Daerah atau Kantor Pos, tergantung tempat mana yang terdekat dan mudah dicapai oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang bersangkutan. Semua penyetoran yang melalui bank dan kantor pos, maka dua lembar lampiran media penyetoran yang diserahkan kepada BKP setelah divalidasi atau dicap dan ditandatangani oleh pejabat bank/kantor pos yang bersangkutan dan selanjutnya satu lembar tembusan itu diserahkan kepada seksi pembukuan dan pelaporan.

Dengan demikian, setiap pembayaran baik yang melalui BPD, Kantor Pos maupun BKP, di BKP dan seksi pembukuan dan pelaporan selalu menyimpan arsip dari SKP/SKR yang telah divalidasi. Hal ini perlu untuk menciptakan suatu struktur pengendalian intern yang baik dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Klaten, dimana hasil pekerjaan yang satu dapat dicocokkan dengan pekerjaan yang lain.

BKP mempunyai tugas rutin yaitu setiap akhir bulan menyiapkan "Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang" . Untuk keperluan pemeriksaan keuangan, maka laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang ini dapat dibandingkan dengan realisasi penerimaan dan tunggakan yang dibuat oleh sub dinas pembukuan dan pelaporan, sedangkan jumlah uang yang disetor ke

bank yang tertera dalam buku kas umum dapat dibandingkan dengan salinan rekening koran dan pernyataan saldo yang diterima oleh bank dan rekening giro pos dan pernyataan saldo dari kantor pos.

e. Prosedur Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat teguran, surat peringatan/surat lainnya yang sejenis sampai dengan penyampaian surat paksa kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi agar Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak daerah/retribusi daerah yang terutang yang telah ditetapkan dalam SKP, SKR, Surat Ketetapan Tambahan.

Apabila ada Wajib Pajak/ Wajib Retribusi yang belum membayar pajak/retribusi daerah setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran, maka diterbitkan surat teguran atau surat peringatan yang dikirim ke alamat Wajib Pajak. Apabila pajak/retribusi daerah yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan maka diterbitkan surat paksa yang dikeluarkan setelah lewat hari sejak tanggal surat teguran. Penyerahan surat paksa dilakukan juru sita yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

### **3. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah**

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, sehingga dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah Indonesia selalu berpedoman pada hukum yang berlaku. Hukum diterapkan di Indonesia untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara agar dapat berjalan secara tertib dan terhindar dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang diakibatkan dari perbedaan-perbedaan pendapat ataupun pandangan mengenai sesuatu hal yang menjadi sumber perdebatan. Oleh sebab itu kepastian hukum harus selalu ditegakkan di Indonesia.

Begitu pula pemerintah daerah dalam hal ini kantor pengelolaan pasar menjalankan aktivitasnya harus selalu berdasarkan hukum yang pasti, terutama dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Kepastian hukum yang membawa rasa nyaman dan aman bagi para petugas pemungut dalam melaksanakan pungutan kepada para pedagang dan pengusaha di pasar, terutama ketika menghadapi para pedagang yang ingin menghindari untuk membayar retribusi dengan berbagai alasan. Para pedagang yang sadar juga akan merasa puas dalam membayar pungutan retribusi setelah mengetahui kepastian hukumnya, terutama mengenai kegunaan retribusi pasar tersebut.

Adapun dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah

- b. Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c. Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 1997 tentang retribusi daerah
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 tahun 2005 tentang pasar dan Pemungutan Retribusinya.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Dati 11 Klaten Nomor 7 tahun 1983 tentang Perubahan yang pertama Kabupaten, peraturan Daerah Kabupaten Dati 11 Klaten Nomor 6 Tahun 1957 tentang Mendirikan Toko di Atas Tanah Pemerintah Daerah
- f. Keputusan bupati Daerah Tingkat 11 Klaten tanggal 6 maret 1991 Nomor 974/ 222/92 tentang petunjuk Pelaksanaan Perda Tingkat 11 Klaten Nomor 7 Tahun 1984.
- g. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Tingkat klaten Kelas Pasar dalam Lingkungan Kabuapten Dati 11 Klaten.

#### **4. Mekanisme Pemungutan Retribusi Pasar**

Mekanisme pemungutan retribusi pasar merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan kantor pengelolaan pasar di dalam pemungutan retribusi, mulai dari penyebaran karcis retribusi hingga pelaporan hasil retribusi . Pada proses pemungutan retribusi, keberadaan kantor pasar (unit pasar) dianggap sebagai sarana yang penting untuk menunjang keberhasilan pemungutan retribusi di masing-masing unit kerjanya.

Di sisi lain pemungut juga merupakan faktor penunjang dalam pelaksanaan pemungutan, karena pemungut sebagai pihak resmi dari pemerintah daerah untuk menarik iuran dari masyarakat karena telah menerima jasa pelayanan langsung, dalam hal ini adalah pedagang yang menempati lahan dipasar, baik dalam bentuk los, kios, ataupun plataran/dasaran. Dari uraian ini maka para pedagang tersebut dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

- a. Pedagang yang berjualan di los.
- b. Pedagang yang berjualan di kios.
- c. Pedagang yang berjualan di adegan, dasaran dan halaman pasar yang tidak tetap.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1984 adalah bangunan yang beratap, baik yang bersifat tetap dasaran barang-barang dagangan atau menjalankan usaha sebagai mata pencarian. Sedangkan pengertian kios adalah bagian pasar yang berupa bangunan yang beratap dan berdinding yang dapat dibuka dan ditutup yang dibuat oleh pemda maupun pihak lain, sesudah mendapat ijin Bupati Kepala Daerah yang dapat digunakan untuk menjajakan, menghidangkan, menawarkan dan menjual barang dagangan/jasa menjalankan usaha atau mencari nafkah.

Dalam pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Klaten terdapat 2 sistem pemungutan, yaitu:

a. Dengan Kartu Tanda Retribusi (KTR)

Cara ini diperuntukan kepada pedagang yang berjualan tetap setiap hari, seperti pedagang yang berjualan di los maupun kios.

b. Dengan karcis

Cara ini diperuntukan kepada pedagang yang berjualan tidak tetap, yaitu pedagang yang berjualan di los atau kios, misalnya didasari adegan maupun di halaman-halaman pasar. Untuk kios, seperti: los dasaran atau pedagang di adegan dan halaman-halaman pasar dilakukan setiap hari.

Adapun pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dimulai dengan dikeluarkan Surat Permohonan Karcis dan Tanda Retribusi dari Kepala Unit Pasar Kepada Kantor Pengelolaan Pasar, kemudian karcis atau kartu tanda retribusi yang telah diambil oleh kepala unit pasar atau pegawai yang telah ditunjuk kepala unit pasar dibagikan kepada para pemungut. Setelah itu para pemungut melakukan pemungutan kepada pedagang-pedagang dipasar yang telah diatur oleh kepala unit pasar tentang petugas dan obyek retribusi pasarnya yang menjadi obyek pemungutannya. Sehingga dengan adanya pengaturan atau pembagian obyek pungut kepada para pemungut tersebut diharapkan pedagang dapat dipungut retribusinya tanpa ada yang ditinggal.

Setelah para pemungut melaksanakan pemungutan kepada para pedagang, kemudian menyerahkan hasil pungutannya kepada bendahara khusus pasar, disertai dengan bonggol karcis dan kartu tanda retribusi serta

karcis/ bila ada. Kemudian kepala pasar atau BKP dan pegawai tertentu mencocokkan uang setoran dengan banyaknya karcis atau kartu yang telah terbagi.

Kemudian setelah hasil retribusi terkumpul, kemudian BKP mengadministrasikan hasil pungutan retribusi pasar disetorkan kekas daerah dalam hal ini ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Klaten yang telah ditunjuk. Untuk unit pasar yang radiusnya 1 km dari kantor pengelolaan pasar dapat disetorkan setiap hari atau selambat-lambatnya setiap 3 hari sekali. Sedangkan untuk yang beradius diatas 1 km dapat dilakukan paling lambat 7 hari.

Disamping itu ada juga penyetoran retribusi pasar secara langsung kekas daerah (BPD). Seperti plasa Klaten dalam pembayaran retribusi pasar langsung mentransperkan dananya ke kas daerah.

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Klaten dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Kepala unit pasar mengajukan permohonan karcis atau kartu tanda retribusi (KTR) kepada kantor pengelolaan pasar rangkap tiga:
  - 1) 1 lembar untuk KPP
  - 2) 1 lembar untuk pasar
  - 3) 1 lembar untuk arsip
- b. Kepala unit pasar bersama petugas pemungut melakukan pemungutan retribusi kepada pedagang/ pengusaha di pasar



- c. Bendahara khusus penerima (BKP) menyetorkan hasil pemungutannya ke kas daerah (BPD) Jateng Cabang Klaten yang ditunjuk dengan bukti pembayaran rangkap 9:
  - 1) 1 lembar untuk KPP
  - 2) 6 lembar untuk BPD
  - 3) 2 lembar untuk arsip pasar
- d. Kepala unit pasar membuat dan menyerahkan laporan bulanan setiap akhir bulan ke kantor Pengelolaan Pasar (KPP)

#### **5. Sistem Pemungutan Retribusi Daerah**

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, yang dimaksud tidak dapat diborongkan bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama oleh pihak ketiga. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon, karcis langganan.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26 pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses

kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, bukan berarti bahwa pemerintah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintahan daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi tertentu lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan, antara lain berupa karcis masuk, kopun, dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau kena denda. Tata cara pelaksana pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

Retribusi daerah merupakan salah sumber pendapatan daerah yang cukup besar memberikan sumbangan terhadap penerimaan pendapatan asli

daerah. Jenis retribusi daerah tersebut bermacam-macam dan masing-masing daerah mempunyai jenis retribusi yang berbeda-beda, karena hal tersebut tergantung dari kondisi yang potensi yang dimiliki dari daerah tersebut. Keadaan penduduk, kondisi alam, kekayaan yang dimiliki yang bisa dipungut retribusinya.

Adapun pengertian retribusi daerah menurut R. Soedarjo dalam bukunya tentang "Pajak Daerah" bahwa "Retribusi adalah suatu pungutan sebagai pembayaran untuk jasa yang diberikan oleh Negara secara langsung diberikan kepada yang berkepentingan (1963:1). Dari pendapat tersebut terlihat bahwa orang dipungut retribusi langsung menerima jasa-jasa Negara. Pengertian tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Rohmat Soemitro yang menyatakan bahwa: "Retribusi yaitu pembayaran pada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara" (1955:1).

Sedangkan Drs. Soeparmoko dalam buku "Azas-azas Ilmu keuangan Negara" memberikan pengertian bahwa retribusi yaitu pembayaran dari rakyat pada Negara dimana kita dapat melihat adanya hubungan balas jasa rakyat pada Negara dimana kita dapat melihat adanya hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut (1974:49). Sedangkan B. Usman dan K. Subroto dalam bukunya "pajak-pajak Daerah", memberikan arti retribusi yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang

diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar (1980:4).

Dari beberapa pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahwa pada dasarnya retribusi daerah adalah merupakan pungutan yang dilakukan oleh daerah sehubungan dengan pelayanan jasa yang telah disediakan pada pengguna jasa tersebut, dan pungutan tersebut sebagai pembayaran.

Jadi dapat dikatakan bahwa retribusi tidak bersifat paksaan hanya dikenakan pada orang-orang tertentu saja, sehubungan dengan kepentingan mereka yang telah menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah.

Adapun mengenai ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan pemungutan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan yang cukup rinci menjamin penerapan prosedur daerah tidak diatur dalam UU RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti UU No 12 tahun 1957.

Pungutan retribusi yang didasarkan pada UU tahun 1957 tentang Peraturan tentang Peraturan Umum Retribusi menunjukkan beberapa kelemahan, seperti:

- a. Hasilnya kurang memadai jika dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa oleh daerah.
- b. Biaya pungutannya relative tinggi .
- c. Kurang kuatnya prinsip dasar retribusi terutama dalam hal pengenaan \, penetapan, struktur dan besarnya tarif.

- d. Adanya jenis retribusi perijinan yang tidak efektif dalam usaha melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
- e. Adanya beberapa jenis retribusi yang pada hakikatnya bersifat pajak karena pungutannya tidak diberikan secara langsung dengan jasa pelayanan pemerintah daerah kepada pembayar retribusi.
- f. Adanya jenis retribusi yang mempunyai dasar pengenaan atau obyek yang sama (UU No.18 Tahun 1997)

Untuk itu jenis retribusi perlu diklasifikasikan dengan kriteria tertentu, agar memudahkan penerapan prinsip dasar retribusi sehingga mencerminkan hubungan yang jelas antara tariff retribusi dengan pelayanan yang mencerminkan hubungan diberikan pemerintah daerah.

Dan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan dalam rangka pelaksana UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah RI 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Pasar. Adapun pengelompokan retribusi menurut UU No 28 tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi Daerah meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.


Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat oleh orang pribadi atau badan organisasi. Mengenai objek, jenis dan subyek retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

- a. Obyek Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah :
  - 1) Retribusi pelayanan kesehatan
  - 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
  - 3) Retribusi pergantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
  - 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan penggalian mayat
  - 5) Retribusi parkir di tepi jalan umum
  - 6) Retribusi pasar
  - 7) Retribusi air bersih
  - 8) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
  - 9) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
  - 10) Retribusi pengujian kapal perikanan

## **6. Prosedur Pemungutan Retribusi daerah**

Pemungutan retribusi pasar dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu dengan mempersiapkan tagihan sampai penyetoran hasil penerimaan dan laporan. Berikut adalah bagan sistem pemungutan retribusi pasar:

Gambar 3.1<sup>17</sup>



Proses pemungutan retribusi sebagaimana gambar diatas merupakan kegiatan yang dilaksanakan di Pasar II III IV dan V pemungutan dilakukan oleh stap pemungutan yang langsung bertanggung jawab Kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas pasar.

Kemudian kepada UPTD Pasar memeriksa Kelengkapan data dan menyetorkan langsung kepada Bendahara yang berada di Dinas Pengelolaan Pasar. Masa retribusi pasar merupakan jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi pasar untuk memanfaatkan jasa fasilitas pasar. Masa retribusi pasar di Kabupaten Klaten berlaku setiap hari . hal itu sesuai dengan peraturan nomor 5 tahun

<sup>17</sup> Arsip Dinas Pengelolaan Pasar

1992. Dengan demikian pemungutan retribusi dilakukan setiap hari. Masa retribusi tersebut berlaku untuk pengguna Kios, Los dan Peraturan.

Dalam melaksanakan tugas petugas pemungut menjalankan tugasnya dengan memberikan kartu wajib retribusi kepada pedagang untuk mendatangi kartu tagihan. Pemberian tanda tangan sebagai bukti bahwa pedagang sudah membayarkan retribusi dan langsung meminta retribusi pasar pada saat itu kepada pedagang.

Dalam melakukan tugasnya petugas pemungut teribusi menyediakan kartu tagihan sesuai dengan masa dan tarif retribusi pasar. Petugas pemungut menyampaikan hasil pungutan laporan kepada Kepala Pasar UPTD, sementara itu Tugas kepala Pasar UPTD menyetorkan hasil retribusi beserta bukti-bukti surat tagihan Kepala Bendahara Penerimaan, dan bendahara penerima melakukan pemeriksaan dari bukti-bukti yang diberikan oleh Kepala Pasar. Bendaharawan penerima 2 × 24 jam wajib menyetorkan hasil pungutan ke kas daerah BPD.

Hasil retribusi disetorkan pada waktu pagi ke Bank Pembangunan Daerah, sedangkan untuk pelaporan dilaporkan kepada Seksi Pembukuan. Kepala Pasar merupakan kepala pimpinan di Pasar sehingga apa yang menjadi tugasnya adalah meliputi semua pelayanan yang ada di Pasar. Melihat banyaknya tugas dan tanggung jawab Kepala Pasar sebaiknya tugas-tugas yang menyangkut masalah keuangan diserahkan kepada petugas lain. Oleh karena itu di Pasar juga dapat dibentuk Bendaharawan pembantu penerima. Dengan demikian tugas-tugas akan lebih



terkonsentarsi. Namun hal tersebut juga harus dilakukan atas pertimbangan-pertimbangan beban kerja yang ada di masing-masing pasar, karena masing-masing pasar mempunyai kelas pasar yang berbeda. Sehingga akhirnya efektifitas dalam melaksanakan tugas pemungutan dan memberikan pelayanan di Pasar dapat terlaksana dengan baik.

#### **7. Hasil Retribusi Pasar Di Kabupaten Klaten**

Dari tahun 2005 pendapatan hasil pemungutan retribusi pasar mencapai kenaikan sebesar Rp.2.445.450.520,00 dan pada tahun 2006 pendapatan hasil pemungutan retribusi pasar mencapai penurunan sebesar Rp.2.363.287.595,00 disebabkan karena adanya bencana gempa bumi yang menimpa daerah Yogyakarta dan sekitarnya.

Pada tahun 2007 pendapatan hasil pemungutan retribusi pasar mencapai kenaikan sebesar Rp.2.612.805.880,00. Hal ini disebabkan adanya rehabilitas rekontruksi atau perbaikan pasar, dan pada tahun 2008 pendapatan hasil retribusi pasar mencapai kenaikan sebesar Rp.2.705.725.795,00 ini diebakkan adanya pemabangunan pasar Delanggu.

Dan pada tahun 2009 pendapatan hasil pemungutan retribusi pasar mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp.3.197.820.695,00.

Berikuti adalah pendapatan hasil retribusi pasar Kabupaten Klaten dalam lima tahun terakhir :

Tabel 3.1<sup>18</sup>

TAHUN	HASIL
2005	Rp.2.445.450.520,00
2006	RP.2.363.287.595,00
2007	Rp.2.612.805.880,00
2008	Rp.2.705.725.795,00
2009	Rp.3.197.820.695,00

## B. KINERJA PEMUGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2009

### 1. Efektifitas

Pada dasarnya, untuk dapat mengetahui suatu kinerja dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan baik agar tercipta keefektifan, maka diukur dengan melihat pada produktifitas yang dimiliki.

Untuk melihat produktifitas kinerja pemerintah daerah dalam Pemungutan Retribusi Pasar Di Kabupaten Klaten Tahun 2009 antara lain dapat dilihat melalui :

- a. Produktifitas Kinerja pemerintah daerah dalam Pemungutan Retribusi Pasar Di Kabupaten Klaten Tahun 2009

Retribusi pasar merupakan salah satu pemasukan pendapatan untuk pengelolaan pasar yang dapat diandalakn sehingga

<sup>18</sup> Arsip Kantor Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi UMKM

pengelolaan pasar selalu mengusahakan pemasukan melalui retribusi pasar.

Untuk dapat memelihara kelangsungan petugas memungut retribusi pasar dengan baik sehingga dapat memperoleh pemasukan melalui pemungutan retribusi pasar, dan harus menggunakan kewenangan untuk melakukan pungutan retribusi di tiap-tiap pasar yang dilakukan oleh petugas pemungut. Keberhasilan pemungutan retribusi pasar akan sangat bergantung pada kinerja pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia sebagai petugas yang memungut retribusi pasar dengan baik sehingga dapat memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Untuk itu kemampuan kerja pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar akan sangat menentukan besarnya retribusi pasar yang diterima.

Target dibuat oleh Pemerintah Daerah yang didasarkan atas penilaian potensi penerimaan retribusi pasar. Setelah dibuat target kemudian dibawa ke rapat koordinasi dengan bidang terkait.

Pendataan daerah yang berasal dari retribusi pasar cenderung mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 2  
Target Dan Realisasi Pemungutan Retribusi Pasar<sup>19</sup>

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2005	Rp.2.420.000.000,00	Rp.2.445.450.520,00	101,05
2006	Rp.2.450.000.000,00	RP.2.363.287.595,00	96.46
2007	Rp.2.534.306.000,00	Rp.2.612.805.880,00	103.10
2008	Rp.3.100.000.000,00	Rp.2.705.725.795,00	87.28
2009	RP.3.490.000.000,00	Rp.3.197.820.695,00	91.63

Tabel diatas menunjukkan besarnya target penerimaan yang dicapai pada tahun anggaran 2005 pendapatan realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp.2.445.450.520.00 atau sebesar 101,05%, pada tahun anggaran 2006 pendapatan realisasi mengalami penurunan sebesar Rp.2.363.287.595,00 atau sebesar 96.46%, pada tahun anggaran 2007 mengalami peningkatan sebesar Rp.2.612.805.880,00 atau sebesar 103.10%, pada tahun anggaran 2008 mengalami peningkatan sebesar Rp. 87.28%, pada tahun anggaran 2009 mengalami peningkatan drastis sebesar Rp. 3.197.820.695,00 atau sebesar 91.63%

<sup>19</sup> Arsip Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Klaten

b. Fleksibilitas Kinerja Pemungutan Retribusi Pasar Di Kabupaten Klaten Tahun 2009

Suatu kinerja pemungutan retribusi pasar merupakan bentuk dan jenisnya akan bisa bertahan hidup dan melangsungkan aktivitasnya bila kinerja tersebut mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dan bersosialisasi, baik dengan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

Dengan kata lain suatu kinerja organisasi wajib mempunyai fleksibilitas yang tinggi demi mempertahankan kelangsungannya. Karena suatu perubahan-perubahan kinerja akan terjadi dalam aktivitas sehari-hari terutama dalam kehidupan yang semakin kompleks sekarang ini. Seperti keadaan perekonomian yang belum stabil, dunia politik kita terutama kinerja pemerintahan khususnya yang belum juga menemukan keharmonisan antara kalangan pemerintah, dan wakil-wakil rakyat, serta rakyat sendiri yang memacu melahirkan perubahan-perubahan diberbagai bidang, yang pada pangkalnya sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah khususnya terhadap kinerja pengelolaan pasar.

Perubahan sudah merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi namun yang menjadi perhatian adalah tidak semua perubahan membawa kearah lebih baik bahkan menjadi persoalan tersendiri. Jadi hendaknya suatu kinerja organisasi mempunyai sikap yang proaktif terhadap berbagai perubahan baik yang terencana

maupun yang tidak terduga.pada umumnya flesibilitas kinerja organisasi mencakup dua hal yaitu kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam kinerja organisasi (perubahan internal) dan terhadap perubahan yang terjadi dari luar kinerja organisasi(perubahan eksternal). Perubahan-perubahan dari dalam biasanya berkaitan dengan struktur organisasi (kantor pengelolaan pasar),hal-hal yang berhubungan dengan kepegawaian, seperti pengangkutan pegawai baru (calon PNS), mutasi, kenaikan pangkat dan semacamnya.untuk perubahan-perubahan tersebut langka yang diambil oleh kantor pengelolaan pasar adalah dengan menyesuaikan perubahan tersebut dengan peraturan yang mengatur seperti perda, artinya setiap adanya pergantian kepala kantor ataupun pegawai lainnya, apakah sistem yang digunakan sudah benar apa belum, apabila sudah benar pihak kantor akan menerimanya, dan juga suatu pergantian pegawai, ataupun penambahan dan pengurangan pegawai merupakan hal yang biasa. Yang paling penting adalah saling menyesuaikan diri baik bagi pegawai lama maupun baru harus sependai-pandainya menyesuaikan diri dengan suasana lingkungan kerja yang sudah ada sehingga tercipta suatu hubungan yang harmonis diantara para pegawai sehingga aktivitas kerja mereka dapat berjalan dengan lancar.

Seperti adanya sistm kinerja organisasi tata kerja di jajaran pemda Klaten, berdasarkan perda No.3 Tahun 2005 tentang

pembentukan kinerja pengelolaan pasar, maka di kantor pengelolaan pasar hanya terdapat 4 (empat) jabatan struktural masing-masing eselon IV terdiri dari (satu) kepala bagian tata usaha(kasubag) dan 2 (dua) kepala seksi(kepala seksi ketertiban dan kepala seksi retribusi), eselon 111 yaitu kepala kantor pengelolaan pasar. Akibat dari adanya sistem kinerja organisasi dan tata kerja itu adalah :

- Kasubag TU, dibantu beberapa staf, dimana staf tersebut mempunyai spesialis tersendiri.
- Kepala seksi, dibantu beberapa staf, dimana masing-masing staf diberi tanggung jawab atas pekerjaannya.

Dengan adanya sistem kinerja organisasi dan tata kerja pemda ini jabatan struktural kantor pengelolaan pasar mengalami penyusutan dimana dihilangkan beberapa sub seksi dan unit-unit pelaksana teknis dinas. Karena merupakan kewenangan dari pemda, maka tak mau kinerja dinas pengelolaan pasar harus menerima perubahan tersebut, yaitu dengan menempatkan jabatan-jabatan struktural yang suda ada tetap dibidangnya dan menempatkan pegawai-pegawai yang lain ketempat lain yang dapat dimanfaatkan dalam dimanfaatkan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Perubahan ini juga tidak besar pengaruhnya kinerja pengelolaan pasar, terutama bagi para pegawai-pegawai di kantor, mereka dapat menjalankan aktivitasnya sehari-sehari seperti biasanya.

c. Meniadakan Konflik, Memperkecil Hambatan Dan Mengurangi Ketegangan

Dalam setiap kerjasama antara manusia, hubungan antar sesama anggota kelompok, kerjasama merupakan hal yang selalu melekat. Kinerja organisasi merupakan wadah dari sekelompok orang yang memiliki tujuan melalui kerjasama diantara mereka. Komunikasi diantara anggota kinerja organisasi tidak mungkin dielakkan, dan inilah yang terjadi dalam setiap organisasi terlepas dari jenis dan bentuknya. Akibatnya kurangnya komunikasi di antara para pekerja dapat menimbulkan efek yang bermacam-macam antara lain konflik yang mengarah pada ketegangan antara anggota kinerja organisasi, dengan sendirinya akan menimbulkan hambatan-hambatan dalam kinerja organisasi sehingga tujuan yang telah direncanakan tidak dapat terwujud seperti yang diinginkan kecendrungan.

Konflik akan selalu muncul bila terdapat pembentukan kepentingan-kepentingan yang berbeda pada dalam suatu kegiatan /kerja. Hal ini dikarenakan dalam suatu organisasi tersendiri dari berbagai macam/jenis pekerjaan serta latar belakang para pekerja yang berbedah-bedah. Suatu konflik biarpun sederhana mungkin dapat diatasi sedini mungkin akan membawa pemertaan yang berat, karena konflik-konflik yang tidak terpecahkan akan semakin



menumpuk dan terus bertambah, yang pada ujungnya akan menghambat pelaksanaan kerja dalam suatu organisasi.

Konflik yang timbul bukan hanya berasal dari segi manusianya saja tapi juga dapat berasal dari sistem yang digunakan kinerja organisasi, seperti layaknya birokrasi pemerintah, banyak tugas-tugas yang diserahkan pada bagian-bagian yang tidak merata, sehingga ada bagian tertentu yang tidak merata, sehingga ada bagian tertentu yang mendapat tugas banyak dan ada bagian lain yang hanya mendapat tugas yang sedikit, bahkan ada yang mencari-cari tugas yang harus dikerjakan. Adapun konflik hambatan maupun ketegangan dalam suatu kinerja organisasi maupun diluar dari kinerja organisasi. Konflik yang datang dari dalam biasanya berkaitan antara satu pegawai dengan pegawai lainnya dalam suatu organisasi, hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat ataupun interpretasi suatu hal atau kurangnya komunikasi diantara pegawai, baik dengan alasan maupun dengan pegawai yang ada dibawahnya.

Dalam perjalanan selama ini kinerja pengelolaan pasar jarang sekali terdapat konflik, hambatan atau tegangan dikarenakan faktor dari dalam (konflik internal). Hal ini dikarenakan adanya kerjasama yang harmonis diantara pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan kantor, komunikasi sangat diperhatikan dalam aktifitas kantor, baik komunikasi antar pegawai setingkat maupun komunikasi dengan atasan ataupun bawahan. Untuk menjaga komunikasi maupun

kerjasama diantara kinerja pegawai pengelolaan pasar, setiap satu bulan sekali diadakan rapat, yang bertujuan untuk menganalisa jalannya pekerjaan dalam satu bulan. Dalam rapat inilah diberikan kesempatan para kinerja pegawai pemerintah pengelolaan pasar untuk mengutarakan pendapat ataupun permasalahan-permasalahan yang terjadi dan harus segera dipecahkan. Dengan rapat ini, kinerja pemerintah akan mengetahui dengan jelas apa saja yang menjadi masalah dalam beraktivitas. Apabila terjadi atau muncul masalah-masalah, maka akan dipecahkan dalam rapat itu pula apabila belum selesai maka dapat dipecahkan sambil berjalan dengan segera mungkin agar tidak berlarut-larut. Selain untuk menganalisa dan memecahkan masalah rapat juga sangat penting sekali sebagai jembatan komunikasi antar para kinerja pegawai pemerintah, karena di sini para kinerja pegawai pemerintah dapat mengeluarkan pendapat ataupun keinginan, ide yang berkaitan dengan pekerjaan, yang nantinya akan menambah kebaikan bagi jalannya pekerjaan itu sendiri.

Sehingga para pegawai akan dapat merasakan bahwa dirinya telah diikutsertakan dalam pembuatan keputusan maupun maupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Dengan adanya rasa memiliki para pegawai terhadap kinerja secara otomatis mereka akan bekerja dengan rasa tanggung jawab untuk mencapai tujuan kinerja

pemerintah yang telah ditetapkan dengan senang, harmonis tanpa adanya rasa ketidakpuasan dalam melakukan pekerjaan.

## **2. Efisiensi**

### **a. Faktor Penggunaan Tenaga Kantor Pengelolaan Pasar**

Untuk menjelaskan syarat yang pertama terlebih dahulu adalah mengetahui jumlah petugas yang dibutuhkan untuk memungut retribusi pasar diseluruh pasar yang menjadi kewenangan kantor pengelolaan pasar di Kabupaten Klaten. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.3 dibawah ini

TABEL 3.3

**DAFTAR PASAR, PEDAGANG, KELAS PASAR, DAN PETUGAS  
PEMUNGUT RETRIBUSI PASAR KABUPATEN KLATEN**

NO	UNIT ATAU PASAR	KELAS	JUMLAH PEDAGANG				JUMLAH PEMUNGUT	
			Kios	Los	Non los/kios	Total	PNS	Non PNS
1.1	Plasa Klaten	1	14	-	12	26	-	-
11.2	Klaten 111 lantai	1A	327	416	292	1.039	5	3
111	Mlinjon							
3	Mlinjon	IIA	20	24	75	119	1	-
4	Ngepos	IIIB	-	-	-	-	1	-
5	Gunungan	IIIB	20	15	28	73	1	1
6	Bareng	IIIB	-	12	4	16	-	-
7	Plembon Hewan	IIB	19	-	55	74	1	2
8	Plembon Umum	IIB	13	13	41	67	1	2
9	Srago	IIA	33	45	116	194	1	-
10	Gayambret	IIIB	19	74	15	108	2	-
11	Bendo Gantungan	IIIB	7	5	-	12	-	-
12	Pasar Buah	IIIB	-	-	-	-	1	1
IV	Klaten II							
13	Totogan	IIB	24	42	57	125	1	-
14	Gentgongan	IIA	87	256	23	366	4	-
15	Songgol	IIIB	21	46	16	79	1	-
16	Mayungan	IIIB	-	36	10	46	1	-
V	Jatinom							
17	Jatinom	IIA	57	269	237	563	2	1
18	Gabus	IIB	56	77	224	367	4	-
19	Jolo Tondo	IIIB	-	10	8	18	1	-
20	Ngeplak	IIIB	-	-	20	20	1	-
21	Domah	IIIB	-	-	62	62	1	-
22	Munduh	IIIB	-	-	58	58	1	-
23	Klodran	IIIB	-	-	67	101	1	-
24	Bonyokan	IIIB	-	-	50	58	1	-
VI	Delanggu							
25	Delanggu	IB	121	629	196	996	6	-
26	Tegal Gendo	IIB	47	100	100	218	3	-
27	Glagah Wangi	IIIB	-	24	24	24	-	-
28	Ngaran	IIIB	-	27	27	27	-	-
29	Klepu	LIIB	-	120	120	50	desa	-
VIII	Tulung							
30	Tulung	IIIB	-	-	80	80	-	1

NO	UNIT ATAU PASAR	KELAS	JUMLAH PEDAGANG				JUMLAH PEMUNGUT	
			Kios	Los	Non los/kios	Total	PNS	Non PNS
31	Jeblog	IIIB	27	104	26	157	1	1
32	Ngendo	IIIB	32	24	24	80	1	-
33	Karangan	IIA	29	103	42	174	2	1
34	Karanganom	IIIA	18	-	2	20	-	1
35	Cokro Kembang	IIIA	34	168	46	254	2	1
36	Bono	IIIB	-	48	36	72	1	-
VII	Tanjung							
37	Tanjung	IIA	70	229	38	337	3	1
38	Juwiring	IIA	25	56	45	126	1	-
39	Babadan	IIID	32	62	20	144	1	-
40	Babadan	IIIB	27	85	45	157	1	-
41	Carikan	IIIB	-	-	62	62	1	-
IX	Minggiran							
42	Minggiran	IIIA	40	90	210	340	2	-
43	Soka	IIIB	3	-	67	70	1	-
44	Karang Talun	IIIB	-	5	57	62	-	1
45	Posisi	IIIA	23	48	52	122	1	-
X.46	Pedan	IB	188	435	457	1060	8	1
XI	Masaran							
47	Masaran	IIB	III	382	258	751	6	2
48	Bandung Jejo	IIIB	8	15	20	43	1	-
49	Baran	IIIB	1	7	13	21	1	-
50	Bacak	IIIB	8	12	45	65	-	-
51	Kali Mangu	IIIB	6	-	-	6	-	-
XII	Sidoharjo							
52	Sidoharjo	IIB	60	127	163	350	2	-
53	Karang Asem	IIIB	-	41	5	46	1	-
54	Krakitan/Bayat	IIIB	-	-	47	47	1	-
55	Jenukan	IIIB	-	20	1	21	1	-
56	Jonggrang	IIIB	-	-	5	5	-	-
57	Wedi							
58	Jimbung	IIB	18	74	43	135	1	1
59	Sawo/Ngabetan	IIIB	-	-	22	22	-	-
XIV	Kragunan							
60	Kragunan	IIB	37	168	68	273	4	-
61	Puluh Watu	IIIA	63	113	78	254	4	-
62	Pokoh	IIIB	8	25	15	188	-	1
63	Srowot	IIIB	18	15	40	75	-	-
64	Dompyungan	IIIB	10	60	30	100	Desa	
65	Dadapan	IIB	-	-	3	3	Desa	

NO	UNIT ATAU PASAR	KELAS	JUMLAH PEDAGANG				JUMLAH PEMUNGUT	
			Kios	Los	Non los/kios	Total	PNS	Non PNS
XI	Prambanan							
66	Prambanan	IIB	29	27	128	174	3	1
67	Impres Burung	IIIB	18	8	-	9	1	-
68	Taji	IIB	34	47	212	103	2	
69	Manis Renggo	IIB	40	52	115	207	3	1
70	Wanu Tunggal	IIIB	-	3	9	12	-	1
71	Mandungan	IIIB	-	-	9	9	-	-
XVI	Ganti Warno							
72	Ganti Warno	IIIB	-	20	24	44	1	-
73	Panggil	IIIB	29	30	18	77	2	-
74	Gempol	IIIA	14	63	63	140	1	1
75	Balang	IIIB	-	8	-	8	-	-
76	Kepuh	IIIB	-	-	81	81	1	-
77	Menengah	IIIB	-	-	81	81	1	-
78	Kebun Agung	IIIB	-	-	27	27	-	1
XVII	Kembang							
79	Kembang	IIIA	1	357	250	608	3	1
80	Sorowono	IIIB	-	100	264	369	2	1
81	Butuh	IIIB	-	8	26	34	1	-
XVIII	Babad							
82	Babad	IIIA	33	87	15	135	3	-
83	Gamongan	IIIB	8	37	24	69	2	-
84	Ngebeg	IIIB	-	30	20	50	-	-
85	Temu wangi	IIB	-	30	18	48	1	1

Dari tabel diatas tersebut dapat terlihat bahwa diantara pasar-pasar yang bersekala besar dan jumlah pedagang yang besar mempunyai jumlah pemungut yang lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah pemungut yang berada di pasar-pasar biasa, bahkan yang merupakan pasar-pasar kecil dengan pedagang yang sedikit hanya ditempatkan satu orang petugas pemungut. Terkecuali di Pasar Jatinom dan Pasar Kembang yang merupakan pasar bersekala besar hanya ditempatkan tiga orang petugas saja. Hal ini dikarenakan kedua pasar tersebut merupakan pasar-pasaran, dimana pasar tersebut hanya dipenuhi pedagang dihari-hari pasaran tertentu. Seperti pasar Jatinom

dihari pasaran Legi dan Pon, dan dipasar Kembang dihari pasaran Wage dan Pahing. Langkah yang diambil dari kantor pengelolaan pasar untuk menyesuaikan kedua hari pasaran tersebut adalah dengan mengikutsertakan petugas pemungut pasar lain untuk membantu di kedua pasar tersebut, seperti di Jatinom dibantu oleh petugas dari Gabus, dan Kembang dibantu petugas dari Pasar Srowono.(Sumber: kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Klaten).

Bagi pasar-pasar yang bersekala biasa atau kecil ditempatkan beberapa petugas pemungut, bahkan satu orang pemungut dapat melakukan pemungutan di dua pasar, hal ini dikarenakan untuk tidak membuang-buang tenaga pemungut. Biasanya pasar-pasar dalam satu unit (unit yang sama) dan letak pasar yang tidak berjauhan. Kebutuhan.

Dari 89 pasar yang dikelola kantor pengelolaan pasar dibutuhkan tenaga pemungut sebanyak 129 orang, yang terdiri dari 98 orang PNS dan 30 orang dari pemungutan retribusi pasar ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Dan jika kantor pengelolaan pasar sudah tidak memerlukan lagi maka tenaga kontrak dapat dihentikan sesuai dengan kebutuhan. Karena tenaga kontrak hanya dikontrak dalam waktu yang relative singkat yaitu 1 sampai 2 tahun.

Adapun jumlah pegawai secara keseluruhan di kantor pengelolaan pasar adalah sebagai berikut: PNS sebanyak 178 orang dan tenaga kontrak sebanyak 100 orang. Untuk PNS terbagi menjadi

PNS yang ditempatkan di kantor pengelolaan pasar sebanyak 21 orang, sedangkan 157 orang lainnya ditempatkan di unit-unit pasar di Kabupaten Klaten yang terdiri dari tenaga pemungut, kebersihan halaman serta tenaga administrasi, bendahara dan kepala unit pasar. Begitu pula tenaga kontrak yang dibutuhkan bukan hanya sebagai petugas pemungutan saja melainkan untuk tenaga kebersihan, keamanan, ketertiban.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa kantor pengelolaan pasar benar-benar menerapkan efisiensi dalam bidang tenaga kerja. Hal ini dibuktikan dengan penempatan jumlah pemungut yang disesuaikan dengan Kebutuhan, artinya bagi pasar-pasar yang bersekala besar dan mempunyai jumlah pedagang yang besar ditempatkan tenaga pemungut yang relative lebih banyak bila dibandingkan dengan pasar yang bersekalasedang dan kecil, sedangkan pasar yang bersekalah sedang hanya ditempatkan 1 sampai 3 orang petugas pemungut, dan untuk pasar-pasar bersekala kecil dari beberapa pasar hanya ditempatkan sesorang tenaga pemungut. Hal ini jelas-jelas diperhatikan oleh kantor pengelolaan pasar dalam meningkatkan hasil pemungutan retribusi pasar.



## **b. Faktor Penggunaan Waktu Dalam Pemungutan Retribusi Pasar**

Mengenai waktu yang digunakan, indicator dalam mengukur efisiensi pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, dapat terlihat pada beberapa lama atau beberapa banyak waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar. Adapun penggunaan waktu dalam proses pemungutan retribusi pasar dapat dirinci kedalam beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penggunaan waktu dalam pemungutan retribusi pasar kepada pedagang, pengusaha di pasar-pasar yang dilaksanakan setiap hari, tahap kedua penggunaan waktu pembuatan laporan, dan pelaporan dari unit pasar kekas daerah/BPP Dn penggunaan waktu kepala unit pasar menurut dan menyerahkan laporan bulanan ke kantor pengelolaan pasar.

Untuk waktu yang digunakan dalam pemungutan retribusi pasar oleh petugas pemungut kepada para pedagang atau pengusaha yang melakukan kegiatan-kegiatan dipasar-pasar dilakukan setiap hari, kecuali pasar-pasar yang hanya muncul dalam waktu tertentu. Penggunaan waktu dalam hal ini harus disesuaikan dengan sifat dan jenis pasar yang akan dipungut, artinya para petugas pemungut harus benar-benar mengetahui sifat-sifat dan jenis para pedagang dari pasar tersebut. Karena dari pasar-pasar yang ada di Kabupaten Klaten tidak memiliki kesamaan dalam melakukan operasi pasarnya, ada pasar yang hanya beroperasi sampai pukul 09.00 pagi, ada yang beroperasi sampai

jam 12.00 siang, bahkan ada juga pasar yang beroperasi selama 24 jam. Hal semacam inilah harus diperhatikan oleh para pemungut untuk mensiasati waktu yang akan digunakan untuk melaksanakan pungutan retribusi pasar kepada para pedagang, sehingga semua pedagang dapat ditarik retribusinya. Seperti untuk para pedagang sayur ataupun lauk pauk, waktu pelaksanaan pemungutan lebih awal dilakukan daripada pedagang untuk dagangan jenis lainnya, hal ini dikarenakan para pedagang hanya beberapa saat menjalankan aktivitasnya dan setelah barang dagangan habis mereka pulang, dan rata-rata para pedagang tersebut pulang lebih awal, paling tidak para petugas sudah menjalankan kegiatannya sekitar pukul 06.00-07.00 pagi bahkan ada yang jam 05.00 pagi sudah harus melakukan kegiatan pemungutan retribusi, seperti di pasar Klaten III lantai, karena sejak pagi sudah terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Begitu pula untuk pasar yang beroperasi hanya sampai jam 09.00, mereka harus menjalankan pungutan lebih awal dan juga diperhatikan apakah mereka sudah banyak yang laku dagangannya atau belum, karena jika terlalu pagi/ awal ditarik retribusinya mereka akan marah-marah, paling tidak di pasar semacam ini pelaksanaan dilakukan penarikan sekitar jam 07.00 pagi.

Untuk pasar-pasar yang beroperasi sampai siang bahkan pada sore dan malam hari, pelaksanaan lebih luang lagi waktu yang digunakan, terkecuali bagi para pedagang tertentu seperti yang telah dijelaskan diatas(pedagang sayur-sayuran). Disini para petugas pemungut juga

harus pandai-pandai menggunakan waktu, biarpun waktu yang ada cukup lama tapi hal ini dipandang mudah. Karena semakin cepat mereka melakukan tugas pemungutannya akan semakin baik. Di pasar-pasar semacam ini para petugas pemungut Dpar secara langsung melakukan pemungutan retribusi kepada para pedagang dan pengusaha, dan ada juga di beberapa pasar para petugas pemungut melakukan survey atau pemeriksaan terlebih dahulu kepada para pedagang atau penjual, apakah mereka sudah banyak yang berjualan, atau apakah mereka sudah banyak yang laku ataupun belum, dan setelah itu mereka baru melakukan pemungutan retribusi pasar kepada para pedagang atau pengusaha. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terhadap para pedagang yang akan bertindak tidak mau membayar retribusi dengan berbagai alasan yang dibuat. Karena dengan pemeriksaan ini selain untuk mengetahui keberadaan para pedagang juga para pedagang dapat menyiapkan uang terlebih dahulu untuk membayar dan para petugas menarik pungutan mereka dengan mudah dan cepat membayar pungutan tersebut. Penarikan semacam ini biasanya dilakukan mulai pukul 07.00 sampai pukul 08.00 pagi. Pelaksanaan pungutan lebih awal lebih baik dalam jenis pasar semacam ini dimaksudkan agar para petugas dapat melakukan pemeriksaan atau penarikan ulang kepada para pedagang yang datang terlambat atau datang pada siang hari. Sehingga semua pedagang di pasar-pasar tersebut dapat ditarik retribusinya, dan pada akhirnya hasil yang diperoleh akan maksimal.

Pelaksanaan pemungutan retribusi ini berjalan tidak terlalu lama tergantung pada luas dan banyaknya pedagang yang harus dipungut, biasanya mereka sudah selesai antara pukul 10.00- 11.00, dan tidak sedikit yang kurang dari waktu tersebut. Selain itu mereka melaporkan hasil pungutannya ke unut pasar untuk melakukan pencocokan antara besarnya uang dan banyaknya karcis atau kartu yang digunakan. Selain BKP melakukan pembukuan dengan mencatat laporan-laporan dari petugas-petugas pemungut di unut tersebut, kegiatan semacam ini dilakukan setiap hari.

Untuk waktu yang digunakan dalam pemerintah Klaten juga tidak sama untuk unit pasar secara keseluruhan ukuan laporan dan menyerahkan kekas daerah atau BPD Klaten juga tidak sama untuk unit pasar secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan jarak dan letak yang tidak sama antara unit pasar yang satu dengan unit pasar lainnya dengan kantor pengelolaan pasar. Untuk unit pasar yang berada di daerah yang bersekala kurang lebih 1km pelaporan keBPD dapat dilakukan 1-3 hari sekali dan untuk unit yang bersekala lebih dari 1 km dapat melakukan pelaporan 1-5 hari. Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan para pegawai di unit-unit pasar karena mungkin kurang teliti dalam pembuatan pelaporan yang diakibatkan waktu yang terbatas dan harus menyelesaikan tugas yang berjumlah besar jarak yang tidak dekat, biasanya ini terjadi di unuit-unit yang jauh dari kantor pengelolaan

pasar, seperti unit Pedan, Masaran, Tulung, Bugem, Delanggu dan dan unit-unit yang yang jauh dari kantor pengelolaan pasar, misalnya satu minggu atau lebih. Hal ini tidak dilakukan justru akan menambah beban bagi unit-unit karena mereka akan semakin menambah pekerjaan yang terkumpul dan akan sulit mengevaluasi keberhasilannya setiap bulan.

Untuk waktu yang digunakan dalam membuat laporan bulanan dari unit pasar ke kantor pengelolaan pasar ke kantor pengelolaan pasar dilakukan setiap bulan sekali. Hal ini dilakukan untuk mengetahui besarnya hasil yang diperoleh unit pasar dalam waktu sebulan. Selain itu mereka dapat mengevaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi apakah sudah berjalan seefisienya mungkin atau belum. Laporan ini dilakukan di akhir bulan dan paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan terhadap jumlah pungutan yang dihasilkan tiap setiap bulan, yaitu retribusi bagi para pedagang di kios-kios yang biasanya ditarik diakhir bulan. Sehingga secara keseluruhan dapat ditarik retribusinya, baik itu yang berada di kios, kios maupun di pelataran-pelataran pasar. Karena dengan tidak ditariknya beberapa pedagang akan mempengaruhi terhadap hasil yang akan diperoleh.

Penggunaan waktu ini sangat berkaitan dengan factor tenaga yang sudah sudah dijelaskan dimuka. Factor waktu dan factor tenaga sangat berhubungan dalam pelaksanaan pemungutan khususnya untuk

mencapai efisiensi. Hal ini dapat dalam penempatan tenaga pemungut di pasar-pasar yang bersekala banyak. Hal ini jelas akan mempengaruhi terhadap pemakaian waktu, karena dengan tenaga yang cukup maka jalannya pemungutan dapat berjalan cepat dan lancar, serta ketelitian dapat dicapai tanpa ada pedagang terlewatkan.

**c. Faktor Penggunaan Biaya Operasional Kantor Pengelolaan Pasar**

Faktor biaya juga dapat dipisahkan dalam menilai efisiensi suatu organisasi, pemerintah yang baik itu organisasi swasta yang bertujuan mencari keuntungan maupun organisasi pemerintah yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Begitu pula dalam hal ini kantor pengelolaan pasar yang merupakan salah satu organisasi pemerintah.

Berlainan dengan organisasi swasta yang bertujuan mencari keuntungan dimana efisiensi dinilai dari perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan besarnya hasil yang dicapai organisasi, yang biasanya berupa keuntungan atau kerugian. Akan tetapi di sini kantor pengelolaan pasar sebagai organisasi pemerintah dalam menilai efisiensi yang berkaitan dengan penggunaan factor biaya, efisiensi dinilai dari penggunaan biaya operasional yang terdapat dalam anggaran belanja kantor, apakah dengan besarnya biaya atau anggaran belanja yang ditetapkan dapat untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik, apakah biaya tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan

kepada pengguna jasa, dan apakah anggaran belanja tersebut dapat meningkatkan penerimaan hasil pemungutan retribusi pasar.

### **C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2009**

#### **1. Faktor-faktor pendukung Kinerja pemerintah daerah dalam Pemungutan Retribusi Pasar**

##### **a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan indikator yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan program ini bisa berjalan dengan baik dengan adanya SDM yang baik juga. Dinas pengelolaan pasar sebagai pejabat pelaksana harus memiliki sumber daya manusia yang bisa diandalkan untuk melaksanakan programnya. Sebelum melaksanakan program pengembangan bagi pejabat pelaksana akan diberikan diklat agar mengerti apa saja yang dibutuhkan dalam melaksanakan program tersebut. Diklat ini bisa dijadikan tolok ukur untuk menilai SDM dari pejabat pelaksana program. Dengan adanya diklat bagi pejabat pelaksana ini bisa juga untuk untuk lebih meningkatkan SDM dari pejabat pelaksana untuk melaksanakan program tersebut.

Diklat yang diberikan pejabat pelaksana oleh Dinas Pengelolaan Pasar ini berasal dari Badan pemerintah Daerah. Jadi

Dinas Pengelolaan Pasar hanya mengirimkan personilnya untuk mengikuti diklat ini. Jenis diklat yang ada dinas pengelolaan pasar ini yaitu diklat struktural dan diklat fungsional.

Diklat struktural ini diberikan untuk pegawai untuk pegawai yang akan menduduki jabatan. Pegawai yang mengikuti diklat ini ditunjuk oleh Dinas Pengelolaan pasar. Pada tahun 2009 Dinas Pengelolaan Pasar tidak mengirimkan personilnya untuk mengikuti diklat ini pada tahun 2008. tugasnya. Pegawai yang mengikuti diklat ini juga ditunjuk oleh Dinas Pengelolaan Pasar dan diklat ini di laksanakan bagi staf-staf agar lebih memahami tugasnya. Diklat ini juga tidak menutup kemungkinan diikuti oleh pimpinan. Ini dilakukan agar pimpinan selain mempunyai tugas memeriksa laporan tetapi ia bisa membantu tugas dari bawahannya. Pada tahun 2003 Dinas Pengelolaan Pasar mengikutkan 5 orang pegawainya untuk ikut diklat ini.

Diklat fungsional yang diikuti oleh Dinas Pengelolaan Pasar ini meliputi Kursus Bendahara dan Kursus Pengelolaan Keuangan yang berkerja sama dengan BPKD (Badan Pengelolaaan Keuangan daerah) yang diikuti 3 orang. Sealian itu Dinas Pengelolaan Pasar juga mengikuti kursus sistem inpormasi aplikasi komputer yang bekerja sama dengan BKD dan lembaga pendidikan yang diikuti oleh 2 orang. Dengan danaya dilkat ini pejabat pelaksana bisa memahami tugasnya masing-masing. Diklat yang diberikan untuk melaksanakan program



pengembangan pengelolaan pasar pada Dinas Pengelolaan Pasar tidak ada. Kelompok Jabatan Fungsional dan jumlah pegawai Kinerja Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Klaten sampai Tahun 2009 untuk unit kerja kepala UPTD berjumlah 5(lima) orang, dan unit kerja bagian TU jumlah karyawannya 5 orang, dan untuk unit kerja staf dikantor jumlah karyawannya 28 orang, dan untuk unit kerja stap dilapangan jumlah karyawan sebanyak 175 jadi seluruh jumlah semuanya memcapai 213. Dan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2009 untuk SLTA/SMA sebanyak 172 orang, dan S1 dilapangan sebanyak 3 orang dan S1 dikantor jumlahnya sebanyak 10 orang, jadi jumlah keseluruhan semuanya mencapai 185 orang. Dan untuk usia para pegawai kantor pengelolaan pasar yang pendidikan SLTA/ SMA rata-rata usianya 40 tahun dan sedangkan tamatan serjana atau S1 rata-rata 40 tahun.

b. Dana

Untuk masalah dana ini Dinas Pengelolaan Pasar tidak terlalu memikirkan. Hal ini karena setiap dinas telah memberikan anggaran untuk melaksanakan programnya. Dana yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk dinas pengelolaan Pasar ini jika dilihat dari data yang diterima penulis sudah mencukupi. Jadi tiap pergantian tahunnya anggaran semua dinas diberikan anggaran untuk menjalankan programnya.

c. Nilai Sejarah Pasar Kabupaten Klaten

Dengan melihat sejarah pasar kabupaten klaten wajar saja mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah kabupaten Klaten. Karena pasar delanggu dan pasar 3 tingkat dan pasar yang lainnya merupakan pasar yang terbesar diklaten dan dipergunakan untuk para pedagang untuk memperjual belikan barang, dan masyarakat berbelanja dipasar tradisional tersebut. Dan sekarang ini pasar yang dikelola oleh UPTD dan DIPENDA Kabupaten Klaten hasilnya akan masuk ke kas daerah (KASDA).

d. Letak Lokasi Pasar Kabuapten Klaten Klaten

Keberadaan pasar kabupaten klaten berada pas pada pusat-pusat dikota klaten yang terletak di tempat strategis dipinggir jalan letak pasar kabupaten klaten didaerah yang memang khusus untuk masyarakat yang akan berbelanja sayuran dipasar tradisional sehingga seputar daerah tersebut aktivitas sehari-hari hanya untuk berdagang dan sebagainya yang menyangkut pasar.

e. Manajemen Strategis

Rencana strategis Kantor pengelolaan Pasar merupakan dokumen perencanaan teknis strategis yang menjabarkan sebagai permasalahan pembangunan dan pelayanan pasar. Rencana strategis juga merupakan indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui dana pembangunan kabupaten Klaten. Kantor Pengelolaan

Pasar Klaten perlu diambil suatu tujuan, yang merupakan dari peraturan yang telah ditetapkan.

Apabila tujuan diatas terlaksana diharapkan tersedianya komplek pasar yang multifungsi pada wilayah kecamatan yang laju pupulasi pendudukny sangat besar. Untuk menunjang keefektifan dalam perubahan lingkungan pasar dan lingkungan sekitar, kinerja organisasi dan pemerintah harus bisa mencermati apa saja yang dibutuhkan guna menunjang keberhasilan semua program yang akan dijalankan dinas pengelolaan pasar sehingga tolok ukur keberhasilan yang kita harapkan dapat berjalan dengan baik dan dapat teratasi kendala-kendala yang akan timbul dari penerapan segala rencana yang dibuat oleh dinas pengelolaan pasar dan juga akan dijadikan tolok ukur keberhasilan dari peraturan-peraturan yang diterapkan oleh dinas pasar.

Oleh karena perumusan strategis merupakan perluasan misi guna menjembaati dan strategis pemerintah yang tersedia. Selanjutnya adalah bagaimana mengidentifikasi cara alternatif sehingga pemerintah dapat menggunakan kekuatab khususnya untukmemanfaatkan peluang atau untuk menghindari ancaman dan mengatasi kelemahanya. Hal ini dapat dapat kita cari atau dapat diatasi dengan cara melakukan analisis SWOT. Adapun strategi pemerintah kabupaten Klaten dalam meningkatkan retribusi pasar yaitu:

- 1) Terwujudnya kompleks pasar yang multi fungsi pada wilayah sentra populasi imigrasi penduduk yang cukup besar.
- 2) Terwujudnya siklus lintas perdagangan dan pelayanan produsen serta konsumen yang terpusat sehingga memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat umum.
- 3) Terwujudnya perdagangan yang tertib, aman, bersih dan terkendali.

Selain itu pemerintah kabupaten klaten juga mengadakan penyuluhan secara langsung mengenai bagaimana pentingnya retribusi pasar terhadap pendapatan daerah. Dengan diadakannya penyuluhan secara langsung mengenai hal ini diharapkan kepada para pengguna jasa pasar dapat mengetahui apa saja yang menjadi kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga dapat memperlancar proses kerja para pegawai pasar. Dana juga perlu diperhatikan disini yaitu dengan diadakan penyuluhan secara langsung ini diharapkan dapat terjalinnya kerjasama yang baik antara pengguna jasa pasar dengan para petugas dari dinas pasar sehingga hal ini akan berdampak baik bagi semua pihak yang berkaitan dengan lingkungan pasar tersebut.

Melakukan pengawasan rutin terhadap lingkungan pasar. Dengan diadakannya program ini diadakan program rutin maka akan mempermudah kinerja para petugas dinas pasar dalam mendata atau mengetahui apa-apa saja yang akan dibutuhkan oleh lingkungan pasar tersebut baik itu kebutuhan pedagang maupun para pengguna jasa

pasar lainnya sehingga dari para petugas dinas pasar dapat segera langsung membebani apa-apa saja yang menjadi kekurangan dari dalam lingkungan pasar tersebut. Dengan kata lain apabila lingkungan sudah mencapai tingkat keamanan dan kenyamanan yang baik maka akan berdampak kepada para pedagang akan semakin ramai mengunjungi pasar tersebut. Hal ini akan berdampak langsung terhadap retribusi pasar, dengan ramainya para pengguna jasa pasar dan para pedagang yang akan menempati lingkungan pasar tersebut sehingga hal ini dapat berpengaruh langsung terhadap peningkatan DIPENDA. Meningkatkan atau mengoptimalkan kinerja dari pegawai dinas pasar. Dual hal diatas tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak adanya kerjasama yang baik antara para petugas dari dinas pasar dengan para pedagang dan juga para pengguna jasa pasar lainnya.

## **2. Faktor-faktor Yang Menghambat Program Kinerja Pemerintah daerah dalam Pemungutan Retribusi Pasar**

### **a. Sarana DAN Prasarana**

Pengembangan pasar yang belum optimal karena minimnya sarana dan prasarana yang ada. Belum seluruh potensi yang ada pada dinas dapat dioptimalkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari segi masih banyaknya lahan dasaran yang belum terisi yang bisa meningkatkan retribusi pendapatan pasar Kabupaten Klaten.

b. Keamanan Dan Ketertiban

Situasi keamanan dan ketertiban yang belum kondusif. Hal ini dapat dilihat banyaknya kasus-kasus pencopetan khususnya dipasar delanggu dan pasar 3 tingkat dan pasar lain-lainya diklaten. Kondisi ini perlu diadakan peningkatan keamanan dan ketertiban pasar supaya tercipta keamanan dan kenyamanan bagi pengguna pasar. Hal ini tidak bisa dianggap ringan karena secara tidak langsung akan memberikan imej bagi pengguna pasar di kabupaten klaten tidak aman sehingga menurunnya pengunjung pasar.

c. Tidak sesuai kebijakan pada perkembangan pasar saat ini

Hal ini karena kurangnya regulasi teknis yang dapat menjadi dasar hukum untuk mengambil keputusan. Jadi kebijakan yang telah ada sekarang ini harus disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan pasar yang terjadi saat ini, seperti kebijakan retribusi yang jika dilihat sudah tidak relevan lagi dengan keadaan kondisi masyarakat sekarang ini. Ini disebabkan karena menurut pejabat pelaksana tarif retribusi pasar ini terlalu rendah jika dibandingkan dengan harga jual masyarakat sekarang ini.

d. Kurang kesadaran pengguna pasar

Banyak pengguna pasar yang kurang kesadarannya dalam hal kebersihan, memelihara keamanan dan ketertiban. Ini dapat kita lihat banyak orang dengan sengaja membuang sampah disembarang tempat, sehingga menyebabkan pasarjadi kelihattan kotor. Yang dimaksud

dengan pengguna pasar adalah para pedagang dan pengunjung pasar. Selain itu kurangnya kesadaran untuk waspada terhadap orang lain. Jika pengguna pasar bisa sadar akan ini setidaknya membantu dinas dalam mengelola pasar.